



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Kolaka Timur Berani dan Berani Berprestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi negeri/swasta.
5. Peserta Didik adalah siswa/siswi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan pondok pesantren.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dan Peserta Didik pondok pesantren.
7. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi dan mahasiswa berprofesi sebagai aparatur Sipil negara, TNI/POLRI pada jenjang perguruan tinggi yang memiliki indeks prestasi minimal 3,6.
8. Beasiswa Tidak Mampu adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik pondok pesantren dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah kumpulan data yang berbasis nomor induk kependudukan seluruh penduduk Indonesia.
11. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas untuk memeriksa dan memastikan kebenaran atau keabsahan informasi, data atau identitas calon penerima beasiswa.

BAB II
JUMLAH DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Beasiswa Berprestasi; dan
 - b. Beasiswa Tidak Mampu.

- (2) Beasiswa Pendidikan ini digunakan untuk membantu para Peserta Didik dan Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut;
- a. pembinaan pendidikan;
 - b. pembelian buku/alat tulis;
 - c. pemondokan;
 - d. bantuan praktek kerja lapangan;
 - e. kuliah kerja nyata;
 - f. penggandaan dan penjilitan tugas;
 - g. penelitian; dan
 - h. biaya transportasi.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali untuk 1 (satu) permohonan.

Bagian kedua

Jumlah

Pasal 3

Jumlah penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:

- a. Mahasiswa jenjang pendidikan program strata 1, strata 2 dan strata 3; dan
- b. Peserta Didik pondok pesantren jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.

BAB III

BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Besaran Beasiswa

Pasal 5

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik dan Mahasiswa ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran Beasiswa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Perguruan Tinggi dan pondok pesantren dengan mekanisme transfer.
- (2) Perguruan Tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di Perguruan Tinggi masing-masing dan selebihnya Perguruan Tinggi menyalurkannya kepada Mahasiswa untuk biaya pendidikan lainnya dengan mekanisme transfer ke rekening Mahasiswa penerima Beasiswa.

- (3) Pondok Pesantren menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di pondok pesantren masing-masing dan selebihnya digunakan untuk biaya pendidikan lainnya.
- (4) Penyaluran Beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi dilakukan setelah penerimaan kartu hasil studi.
- (5) Penyaluran Beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren dilakukan setelah kenaikan kelas.

BAB IV SYARAT

Pasal 7

- (1) Bagi Peserta Didik pondok pesantren yang mengajukan proposal bantuan Beasiswa pendidikan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan dari Pondok Pesantren yang dilampirkan nama siswa yang tidak mampu;
 - b. fotokopi kartu siswa;
 - c. fotokopi kartu keluarga Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah; dan
 - e. fotokopi rekening bank sultra atas nama pondok pesantren.
- (2) Bagi Mahasiswa strata 1, strata 2 dan strata 3 yang mendapat bantuan Beasiswa Berprestasi, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. permohonan proposal dari penerima Beasiswa;
 - b. warga Negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Kolaka Timur;
 - d. fotokopi kartu keluarga Kolaka Timur;
 - e. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
 - f. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - g. surat pernyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh Beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenarnya menggunakan materai 10.000;
 - h. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang dilegalisir;
 - i. surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi;
 - j. fotokopi rekening bank sultra atas nama pemohon bantuan Beasiswa;
 - k. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,6 dibuktikan dengan transkrip nilai; dan
 - l. memiliki prestasi non akademik dibuktikan dengan sertifikat bagi Mahasiswa;

- (3) Bagi Mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3 yang mendapat bantuan Beasiswa Tidak Mampu, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. permohonan proposal dari penerima Beasiswa;
 - b. warga negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. bukan aparatur sipil negara, karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, perusahaan swasta asing, pejabat politik dan perusahaan swasta lainnya;
 - d. status pekerjaan orang tua tidak sebagai aparatur sipil negara, TNI dan POLRI;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Kolaka Timur;
 - f. fotokopi kartu keluarga Kolaka Timur;
 - g. fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
 - h. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - i. surat pernyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenarnya menggunakan materai 10.000;
 - j. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang dilegalisir;
 - k. surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi;
 - l. surat keterangan kepala desa/kelurahan tempat domisili yang menerangkan mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - m. fotokopi rekening bank sultra atas nama Perguruan Tinggi.

BAB V
PROSEDUR DAN MEKANISME SELEKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

sekretaris daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat melakukan publikasi melalui media *online*.
- (2) Pondok pesantren melakukan pendaftaran pada sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
- (3) Mahasiswa melakukan pendaftaran pada sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat melalui Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa menempuh pendidikan dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan.

- (4) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa diumumkan oleh sekretaris daerah melalui media *online* dan ditempel di kantor bagian kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi

Pasal 10

- (1) Untuk menentukan calon penerima, Pemerintah Daerah melalui sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi dan seleksi faktual.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke Perguruan Tinggi untuk dilakukan validasi.
- (4) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi mengusulkan penetapan calon penerima.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, Tim Verifikasi menentukan Mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi paling tinggi;
- b. Mahasiswa terdaftar dalam data terpadu keluarga miskin dari DTSEN untuk Beasiswa Pendidikan;
- c. Mahasiswa memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan telah diverifikasi administrasi dan faktual namun tidak termasuk dalam data terpadu keluarga miskin dari DTSEN untuk Beasiswa Pendidikan;
- d. Mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada Perguruan Tinggi/Pondok Pesantren;
- e. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan non akademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.

BAB VI

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DAN PONDOK PESANTREN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa berdasarkan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dan pondok pesantren.
- (2) Apabila laporan pertanggung jawaban Mahasiswa dan pondok pesantren di nilai baik, penerima beasiswa dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan beasiswa diperiode berikutnya.
- (3) Penyaluran Beasiswa dilaksanakan oleh sekretariat daerah melalui rekening Perguruan Tinggi dan rekening pondok pesantren sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa berhak:
 - a. mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan yang berkualitas sama dengan Peserta Didik atau mahasiswa yang tidak mendapatkan Beasiswa; dan
 - b. mendapatkan Beasiswa sesuai dengan besaran dalam surat Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Beasiswa (Perguruan Tinggi dan/atau Pondok Pesantren) wajib menyampaikan pertanggung jawaban bantuan Beasiswa kepada Bupati melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pemberian Beasiswa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran berupa dana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, akan dilakukan hal sebagai berikut:
 - a. tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan Beasiswa; dan
 - b. mengembalikan bantuan beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan ke kas Daerah;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16




Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 17-07-2025
BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	La Fala		
3	Arisman Kab. Kolaka		
4	Abd. Rahmat Lp. Hala		


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LA FALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN

NOMOR